


SKRIPSI

**PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INSTRUKSI DIRJEN
BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)**

**Oleh :
NOVIA DWI SETYA PRATIWI
NPM. 13101743**



**Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M**

**PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INSTRUKSI DIRJEN
BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NOVIA DWI SETYA PRATIWI
NPM. 13101743**

Pembimbing I :Drs. H. M Saleh, MA

Pembimbing II :Nety Hermawati, SH., MA., MH

**Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Fakultas :Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN
BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 (Studi
Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM : 13101743
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syaksiyyah (AS)

Menyetujui,


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, **17** Januari 2018
Pembimbing II



Netv Hermawati, SH, MA, MII
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM : 13101743
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syuksiyyah (AS)
Judul : **PERAN TUGAS DAN FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN
BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 (Studi
Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, **17** Januari 2018
Pembimbing II



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47298; Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0153/In.28/F.Sy/PP-00-9/02/2018

Skripsi dengan judul: PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.III/I TAHUN 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), yang disusun Oleh: Novia Dwi Setya Pratiwi, NPM: 13101743, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/24 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Drs. H. M. Saleh, M.A	(.....)
Penguji I	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Sekretaris	: Toto Andri Puspito, M.T.I	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, P.hD

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
NIKAH (P3N) PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR
DJ.II/I TAHUN 2015
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung
Timur)

Oleh :
NOVIA DWI SETYA PRATIWI

Pemerintah Indonesia sangat mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, khususnya pencatatan nikah maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang kewajiban pencatatan nikah. Selain Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No.221 A Tahun 1975 adalah untuk mengetahui peristiwa hukum pernikahan diperlukan bukti outentik yaitu berupa kutipan akta nikah. Dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya maka perlu dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), namun bagaimana kedudukan P3N setelah dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Dari latar belakang di atas peneliti bertujuan untuk mengetahui Peran, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 dalam kegiatan Kantor Urusan Agama dan kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Pekalongan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan cara penelitian yang berusaha mencari informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian. Tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada Kepala KUA, Petugas P3N, Warga dan Tokoh Agama Masyarakat Di Kecamatan Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Pekalongan masih digunakan namun hanya di Desa Pekalongan saja dengan berbagai pertimbangan dan kebutuhan, Dengan di keluarkannya Intruksi Bimas Islam Dj II/I 2015 P3N diharapkan agar dapat KUA Kecamatan Pekalongan karena kurangnya keaktifan dan pengetahuan masyarakat, jaraknya Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dari kediaman calon pengantin sehingga merasa kesulitan dalam mengurus berkas administrasi perkawinan sehingga sering terjadinya kendala-kendala dalam melengkapi berkas-berkas administrasi perkawinan dan demi kelangsungan kinerja KUA agar berjalan efektif.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Dwi Setya Pratiwi

Npm : 13101743

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalus Syakhiyyah (AS)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Januari 2018

Yang menyatakan



Novia Dwi Setya Pratiwi
Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM.13101743

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.¹

¹ Q.S Al-Anfaal : 27

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada keempat orangtua tercinta Ayahanda Misno, Ibu Tusiem, dan Ibu Maria Mardalena Omtina, Ayahanda Antonius Panca Yanto yang penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, perhatian serta kesabaran dan mendo'akan demi keberhasilan saya.
2. Kepada kakak Arika Puji Lestari S.Pd dan Nenek saya tersayang yang penuh kasih sayang merawat saya dari kecil hingga sebesar ini yang selalu memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Orang tersayang Ibu Sri Pujiati, Bapak Sugito dan Didit Gita Saputra terimakasih telah mendoakan, mendukung dan selalu memberi saya semangat dan motivasi.
4. Sahabat-sahabat saya, Pipit Kristiawati, Rizky Merlinda, Okta Vinna A.Y, Ami Rahayu S. Pd, Eprilia Widyaswari Amd .Kep, Sefti Oktafiani S.H Sahabat Kompre dan seperjuangan mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhiah angkatan 2013.
5. Pegawai KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
6. Jurusan Ahwalus Syakhiah IAIN Metro.
7. Almamater IAIN Metro Tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”*.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Nawa Angkasa, SH. MA. Selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakshiyah (AS)
4. Drs. H. M, Saleh, MA selaku pembimbing I, dan Nety Hermawati, SH, MA, MH. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sebaik-baiknya dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 20 Januari 2018
Penulis

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	10
1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)....	10
2. Peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	12
3. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ...	14
B. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20

B. Sumber Data	21
C. Teknik Pengumpulan Data	22
D. Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	26
B. Peran, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	38
C. Analisis Peran Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	48

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Nama Desa di Kecamatan Pekalongan	28
Tabel 2 Jumlah Penganut Agama di KecamatanPekalongan.....	29
Tabel 3 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan	30
Tabel 4 Daftar Nama Pegawai P3N KUA di kecamatan pekalongan.....	30
Tabel 5 Daftar Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Pekalongan	31
Tabel 6 Peristiwa Nikah Dan Rujuk di Kecamatan Pekalongan.....	32
Tabel 7 Daftar Petugas Agama di Kecamatan Pekalongan.....	32
Tabel 8 Organisasi/Lembaga Dakwah Sosial di Kecamatan Pekalongan.....	33
Tabel 9 Jumlah Jamaah Haji di kecamatan Pekalongan	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu segi yang sangat penting yang diatur dalam Islam. Al-qur'an dan As-sunnah mengaturnya dengan terperinci. Umat Islam diseluruh dunia, khususnya umat Islam di Indonesia mematuhinya, dari dahulu, sekarang dan masa yang akan datang pemerintah Indonesia sangat mengatur masalah perkawinan.

Pemerintah Indonesia sangat perlu mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, maka dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan yang merupakan hukum materil dari pernikahan.²

Dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dikatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Upaya pencatatan perkawinan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, sebab pencatatan perkawinan adalah bukti otentik bahwa seseorang telah melangsukan pernikahan.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.20

Bila dikemudian hari terjadi konflik atau permasalahan dalam kehidupan rumah tangga sehingga perlu diselesaikan di Pengadilan Agama, yang menjadi syarat status mereka, apakah mereka merupakan suami atau istri yang sah maka untuk mengetahui peristiwa hukum pernikahan diperlukan bukti otentik yaitu berupa kutipan akta nikah. Walaupun didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” tetapi dalam hal administrasi perlu adanya bukti-bukti otentik sehingga tidak ada alasan lain untuk menyanggah.

Untuk memperkuat dan memperjelas masalah pencatatan perkawinan, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang kewajiban pencatatan nikah. Selain Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab II Pencatatan Perkawinan.³

Dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam maka perlu dibentuk

³ Undang-Undang Pokok Perkawinan, *UU No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Juli 2006), h. 2

pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Diangkatnya P3N adalah untuk mempermudah dan memperdekat jarak pelayanan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan proses akad nikah dan rujuk. Apalagi yang daerahnya luas dan akses transportasinya sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan dan kepulauan. Selain itu tugas P3N adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan agama islam bagi masyarakat muslim.

Meskipun banyak sisi manfaat dalam pengangkatan P3N, namun keberadaan mereka juga tidak sedikit menimbulkan masalah. P3N diangkat dan diperbantukan pada Kementerian Agama namun tidak diiringi dengan kejelasan penghasilan dan profesi yang dijalannya. Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pengangkatan P3N tidak menyebutkan honorarium dan penghasialan dari tugas yang dilaksanakan. Oleh karena itu banyak ditemukan P3N memungut biaya pencatatan nikah melebihi ketentuan, dimana sebagian dari dana tersebut masuk ke kantong pribadi. Penghasialan P3N diperoleh dari uang jasa yang diberikan masyarakat yang memperoleh pelayanan nikah dan rujuk. Hal tersebut yang membuat terjadinya pembengkakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.⁴

⁴ Miftahul Huda , Warga Desa Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 24 November 2015

Masalah lainya sering ditemukan adalah sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah Kecamatan Pekalongan tidak mengetahui tentang tugas-tugas pokok P3N, sehingga menganggap P3N itu sama saja dengan PPN dan Penghulu. Masih banyak masyarakat yang hendak menikah tidak mendatangi KUA kecamatan, namun datang ke P3N, bahwasannya masyarakat tidak mengetahui kedudukan P3N telah diberhentikan, mereka masih saja mendaftarkan perkawinan melalui P3N dan bukan langsung ke Kantor Urusan Agama di kecamatan, hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai diperpanjangnya masa kerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), disamping itu sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk mendaftarkan pernikahan, keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada “Ibu Ayu” warga desa Pekalongan yang sedang mendaftarkan perkawinannya.⁵

Untuk memperjelas dan menertibkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk pada KUA kecamatan dan menata keberadaan P3N Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Instruksi DJ.II/113/2009 Tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah, Rujuk dan penataan pembantu pegawai pencatat nikah. Pada poin kedua diinstruksikan Kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat P3N yang baru, kecuali bagi daerah-daerah yang

⁵Ayu Lestari, Warga Desa Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 23 November 2015

sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.⁶

Instruksi ini belum efektif menata keberadaan P3N Hampir di seluruh wilayah di Indonesia (terutama diluar pulau jawa) tetap mengangkat P3N tanpa memperhatikan tingkat urgensi dan keperluanya. Adanya P3N justru membuat PPN dan penghulu tidak menjalankan tugas pokoknya melakukan pengawasan pencatat nikah dan rujuk. Kemudian pada tanggal 26 januari 2015 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam instruksi yang baru ini Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia agar selektif dalam melakukan pengangkatan P3N. Rekomendasi pengangkatan P3N harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Pengangkatan P3N juga harus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan. Yaitu wilayah kecamatan yang memeng tidak bisa dijangkau oleh petugas PPN dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding luas wilayahnya.

Keputusan Kementerian Agama tidak memperpanjang tugas P3N adalah untuk mengoptimalkan kerja Pegawai Kementerian Agama di daerah-daerah. Setiap daerah atau KUA kecamatan yang memiliki P3N

⁶ Instruksi Ini Terbit Pada Tanggal 10 Febuari 2009 Instruksi Dj.II/113/2009 Tentang Penggunaan Dana PNBPNikah Dan Rujuk Dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

surat tugasnya tidak diperpanjang lagi. Namun bila surat tugasnya masih berlaku P3N itu dapat melaksanakan tugasnya sampai masa berlakunya selesai. Dengan tidak diperpanjang masa kerja P3N itu maka seluruh pencatatan pernikahan diserahkan ke Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah. Masyarakat yang ingin menikah harus datang ke Kantor Urusan Agama setempat.⁷

Mengingat pentingnya sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Pekalongan tentang peran, tugas dan fungsi pokok P3N dalam kegiatan administrasi perkawinan untuk mengubah pemahaman masyarakat bahwa P3N bukan hanya sebagai penghulu namun masih banyak tugas yang diemban P3N dalam melayani masyarakat walaupun kedudukannya sudah dihapuskan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti membahas masalah ini didalam skripsi yang berjudul: “Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/I tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu : “Bagaimana Peran, Tugas dan Fungsi P3N Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor

⁷ Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin Saat Konferensi Pers Kegiatan Rakor Kemenag Di Palembang, <https://nrmnews.com/2016/03/04kementrian-agama-tak-memperpanjang-surat-surat-P3N/> diakses 28 juni 2017

DJ.II/I tahun 2015 Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Peran, Tugas dan Fungsi P3N Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/I tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan memahami tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Skripsi dari karya Mufid Mukhorobin “Efektifitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di-KUA Ponorogo” karya ilmiah ini memfokuskan pada teori penegakan hukum yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat.⁸ maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan dari karya ilmiah yang sedang peneliti teliti saat ini dengan hasil karya ilmiah diatas adalah lebih berfokuskan kepada bagaimana status dan peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/I Tahun 2015.
2. Skripsi dari karya Muchammad Iqbalul Fauzi “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” karya ilmiah ini lebih memfokuskan mengenai eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat

⁸Mufid Mukhorobin, “Efektifitas Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di-KUA Ponorogo” Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/Id/1014 Diunduh Pada 5 September 2017

Nikah (P3N) dan bagaimana status Pembantu Pegawai pencatat nikah pasca adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, melihat betapa pentingnya keberadaan dan Pengaruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dimasyarakat.⁹ Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan dari karya ilmiah yang sedang peneliti teliti saat ini dengan hasil karya ilmiah diatas adalah peran P3N lebih berfokus kepada hukum dan peraturan Menteri Agama No.24 tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang Peran, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk skripsi.

⁹Muchammad Iqbalul Fauzi ,*“Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No.298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”* <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/12038>. diunduh Pada 7 September 2017

BAB II LANDASAN TEORI

C. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

4. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 4 tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembantu PPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.¹⁰

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya setelah mendengar pendapat Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah setempat.¹¹

Pada surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja P3N dan mengangkat P3N yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti

¹⁰Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 ayat 4

¹¹ Mardani "*Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),h.27

daerah pedalaman, perbatasan daerah, dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.¹²

Surat Inspektur Jendral Kementerian Agama RI: IJ/INV/STL/R/PS.01.5/0078/2003 tentang penataan dan batasan kewenangan P3N menegaskan bahwa P3N yang melanggar atau mengabaikan tugas pokok dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai P3N adalah sebagai berikut:

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Membantu dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
- d) Setia pada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan republik indonesia;
- e) Berakhlak mulia;
- f) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g) Minimal berusia 26 tahun;
- h) Lulusan pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;

¹²Surat Dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*

- i) Lulus lesting yang diadakan khusus itu oleh departemen agama kabupaten/ kotamadya. Materi testing untuk diangkat menjadi pembantu pegawai pencatat nikah, sebagai berikut:
- a. UUD 1945;
 - b. Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peratruran-peraturan pelaksanaannya;
 - c. Fiqih munakahat dan fiqih ibadah;
 - d. Tulis baca al-Quran;
 - e. Praktik kutbah nikah dan doa upacara nikah serta memberikan nasihat perkawinan.¹³

5. Peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Lembaga pencatatn nikah merupakan syarat administratif, selain subtansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.¹⁴

Pada undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹³ Surat Edaran Nomor : D/Kep/ 002/02/1990 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No.2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

¹⁴ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h, 111

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dari apa yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 dapat kita ketahui bahwa di Indonesia perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan tetapi selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan tersebut sudah dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum negara perkawinan tersebut belum dianggap sah karena belum dicatatkan dilembaran negara.

Agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum negara maka perkawinan tersebut haruslah dicatat oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab II Pencatatan Perkawinan. diatur mengenai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan yaitu:

1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai

¹⁵ Undang-Undang Pokok Perkawinan, *UU No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Juli 2006), h. 2

pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil (KCS) sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹⁶

Pencatat perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dan bahkan bagi yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana.¹⁷

6. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1989 maka tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut:

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab II Pencatatan Perkawinan diunduh pada 17 Oktober 2017

¹⁷ Nurul Kawaakib, "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Studi Kasus di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur" diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017

- a. Pembantu PPN di luar Jawa, atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya;
- b. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk;
- c. Pembantu PPN disamping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban melaksanakan tugas pembinaan ibadah;¹⁸

Dengan demikian tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu membantu Kantor Urusan Agama untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh petugas KUA tersebut. Membantu pelayanan nikah dan rujuk, melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Secara garis besar dapat digambarkan bahwa tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ada 2 yaitu:

- a. Membantu Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA kecamatan pencatatan

¹⁸Mardani, "*Hukum Perkawinan*" h.27

perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah harus dapat mempertanggung jawabkan pencatatan yang dikakukannya. Untuk itu dibantu oleh P3N yang diharapkan mampu mengetahui keadaan masyarakat yang melakukan pernikahan.

- a) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali) dan mencatat dalam buku model N10.
- b) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- c) Memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan.
- d) Mengantar calon pengantin ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- e) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik dilakukan di balai nikah maupun diluar balai nikah.

f) Melakukan sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai poin 5 untuk warga masyarakat yang hendak melakukan rujuk.¹⁹

b. Membantu pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dalam KMA nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa P3N selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama di desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat *Ubudiyah Mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat *Ubudiyah Ijtimaiyah* (hubungan antara umat).

a) Pembinaan kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah

b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Quran, pengajian di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.

c) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.

d) Membina pengamalan ibadah sosial.

e) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas kementerian agama (BKM, BP4, P2 dan LPTQ) di tingkat desa.²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, pedoman pembantu pegawai pencatat nikah, (Bandar Lampung: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propinsi Lampung, 1992) h. 4-11

²⁰ ibid

Maka jelas betapa pentingnya tugas dan fungsi P3N dalam membantu instansi Kantor Urusan Agama dan masyarakat demi ketertiban administrasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Pada tanggal 10 febuari 2009 Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/113 tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah Dan Rujuk Dan Penaataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Instruksi ke dua melakukan pemberhentian, pengangkatan terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.²¹

Dengan dikeluarkannya instruksi tersebut Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/ perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai pencatat nikah karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayahnya merasa sangat khawatir dengan kinerja Kantor Urusan Agama diseluruh daerah.

²¹ Surat Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/113 tahun 2009 *Penggunaan Dana Penerima Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Dan Penaataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*

Maka pada tanggal 26 Januari 2015 Dalam rangka mengoptimalkan layanan nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada pada daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan, daerah terluar/perbatasan negara dan atau kepulauan serta adanya keterbatasan pegawai pencatat nikah dengan ini menginstruksikan, bahwa :

Pertama, pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah agar dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada pasal 3 ayat 2 peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Kedua, rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari kepala seksi yang membidangi.

- a. Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/ perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai pencatat nikah karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayahnya.
- b. Pembantu pegawai pencatat nikah berdomisili di desa yang dimaksud.
- c. Kemampuan dan kompetensi calon pembantu pegawai pencatat nikah dibidang hukum dan administrasi pernikahan.

Ketiga, memantau calon melaporkan pelaksanaan intruksi pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat islam.

Keempat, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah penegasan pelaksanaa dari Instruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJII/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) nikah rujuk dari penataan Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang dinyatakan tidak berlaku lagi.²²

Dari penjelasan di atas bawasanya pengangkatan P3N sangat selektif dan di batasi wilayah tipologi KUA kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan rujuk perbulan, dan kondisi geografis. Tipologi D1 adalah KUA kecamatan yang secara geografis terdapat didaera terluar, terdalam. Dan daerah perbatasan tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada didaerah terluar, terdalam dan Daerah Perbatasan Kepulauan.

Dengan dikeluarkannya intruksi tersebut diharapkan pada seluruh kepala kantor wilayah Kementrian Agama dapat melaksanakan secara selektif dan memperhatikan tingkat urgensi dan keperluannya tetap terjaga agar pelayanan Kantor Urusan Agama di daerah Kecamatan berjalan dengan baik.

²² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia (jakarta: 2015) h.623

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan penelitian lapangan dikarenakan penelitian harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.²³

Penelitian lapangan ini mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang diteliti yaitu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Pegawai Petugas Pencatat Nikah (P3N) wilayah Desa Pekalongan, masyarakat dan tokoh agama Desa Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Karena penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif bertujuan menggambarkan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

²³Lexy J. Meleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya ,2012), h.26

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotepe, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²⁴

Data tersebut di gali untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan konsep atau teori yang sudah baku. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dan dokumen yang diperlukan. Pengumpulan sumber data didalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti dari.

- a. Kepala KUA Kecamatan pekalongan
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
- c. Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pekalongan

²⁴*Ibid,*

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini:²⁵

- a. Surat Dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- b. Surat Dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Peraturan Menteri Agama Ri No.2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari

²⁵ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif, (Bandung :Alvabeta, 2015), h.70

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek peneliti.²⁶ Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dengan mengamati proses pendaftaran pernikahan sampai dengan akad yang sedang terjadi dimasyarakat dan di Kantor Urusan Agama.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara nara sumber (orang yang diwawancara) dengan pewawancara (orang yang mewawancara). Wawancara dapat dilakukan *face to face* atau menggunakan via telepon.²⁷

Wawancara atau *deep interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Di dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi dilakukan didalam keadaan saling berhadapan, namun bisa juga komunikasi dilakukan melalui telepon.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, karena peneliti telah mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan didalam penelitian ini. Instrumen wawancara yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan lisan.

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Kencana Prenada Media,2013, jilid III), h. 140.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung:Alfabeta Cv,2014) h.138

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- c. Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pekalongan

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang ada, dan berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber, yaitu bersumber dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, pembantu pegawai pencatat nikah, Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pekalongan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah Setelah data terkumpul maka proses analisis data berlangsung sejak sebelum melakukan penelitian, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.²⁸

Peneliti menggunakan data yang diperoleh didalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis Peranan, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur setelah dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014) h.87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Profil Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Pekalongan sebelumnya masuk dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1999 Kabupaten Lampung tersebut dimekarkan menjadi 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, sejak saat itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Pekalongan memiliki wilayah seluas 110,04 km² dengan ketinggian wilayah 29 m di atas permukaan laut. Dengan batas-batas wilayah Kecamatan Pekalongan, adalah sebagai berikut:²⁹

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Punggur

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Metro Timur, Kota Metro

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Batanghari Nuban

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Batanghari

Penduduk di Kecamatan Pekalongan berjumlah 46.592 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 424 jiwa/km² dengan jumlah penduduk Laki-laki 23.761 jiwa dan wanita 22.831 jiwa, Awal berdirinya Kecamatan Pekalongan memiliki wilayah 10 Desa, sejak tanggal 6 desember 2011 wilayah Kecamatan Pekalongan bertambah 2 (dua) desa

²⁹ Lampiran Tahunan Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 2017

yaitu Desa Adijaya pemekaran dari Desa Adirejo dan Desa Gantimulyo pemekaran dari Desa Gantiwarno. Sehingga saat ini Kecamatan Pekalongan memiliki 12 desa,yaitu sebagai berikut.

Tabel.1
Laampiran Tahunan Kantor Kecamatan Pekalongan 2017
Daftar Desa Kecamatan Pekalongan

No	Nama Desa
1	Desa Pekolangan
2	Desa Adirejo
3	Desa Sidodadi
4	Desa Gondang Rejo
5	Desa Siraman
6	Desa Tulus Rejo
7	Desa Ganti Warno
8	Desa Kali Bening
9	Desa Wonosari
10	Desa Jojog
11	Desa Ganti Mulyo
12	Desa Adijaya

*Sumber : Lampiran Tahunan Kantor Kecamatan Pekalongan
2017*

Dari data tersebut Kecamatan Pekalongan termasuk daerah yang sangat luas dan padat penduduk, dengan Mayoritas penduduk di Kecamatan Pekalongan beragama Islam. Kecamatan Pekalongan terdiri dari pemeluk agama yang dianut. Yaitu:

Tabel.2
Laporan Tahunan Kantor Kecamatan Pekalongan 2017
Daftar Agama dan Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Pekalongan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	43.906 Orang
2	Kristen	608 Orang
3	Katholik	1273 Orang
4	Hindu	272 Orang
5	Budha	633 Orang

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Kecamatan Pekalongan 2017

2. Profil KUA Kecamatan Pekalongan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 1974 yang berlokasi di Jl. Baru Pasar Pekalongan tepatnya berdiri di kompleks Perkantoran Kecamatan Pekalongan, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru Pekalongan, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga, sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kecamatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Pertanian.³⁰

Tabel.3

³⁰ Laporan Tahunan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan
2017

Daftar Nama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	Lukman faruq, S,Ag.M.Pd.I NIP. 196208071989031001	Pembina/IV a	Kepala
2	Yustamuddin, SHI. NIP. 198103092005011003	Pembina/IV a	Penghulu madya
3	Idawati, S.Th.I NIP. 197702132005012004	Pembina/IV a	PAI
4	Minaryo, S.EI NIP. 197601062011011004	Penata Muda /III.b	PAI
5	Sulastri NIP. 196012121983032005	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
6	Jumiati NIP. 196506051988032001	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
7	Yusnaini NIP. 196409171990012001	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
8	Andriani NIP. 197010051992022002	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
9	Elpina Erfiana NIP. 198101062007102002	Pengatur/II.b	JFU
10	Ilham Tasif NIP. 198403192007011004	Pengatur/II.b	JFU

*Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pekalongan 2017*

Tabel.4

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017
Daftar Data Nama Pembantu PPN

No	Nama	Desa	Tmt
1	H. M. imam romli	Pekalongan	2006-2020
2	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Adirejo	Penghulu fungsional
3	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Sidodadi	Penghulu fungsional
4	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Siraman	Penghulu fungsional
5	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	gondang rejo	Penghulu fungsional
6	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Tulus rejo	Penghulu fungsional

7	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Jojog	Penghulu fungsional
8	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Ganti warno	Penghulu fungsional
9	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Kali bening	Penghulu fungsional
10	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Wonosari	Penghulu fungsional
11	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Ganti mulyo	Penghulu fungsional
12	H. Lukman Faruq. M.PdI / Yustamuddin, SHI	Adi rejo	Penghulu fungsional

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

Tabel.5
Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017
Data Rumah Ibadah di Kecamatan Pekalongan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	76 Unit
2	Langgar	55 Unit
3	Musholla	5 Unit
4	Gereja	4 Unit
5	Pura	1 Unit
6	Vihara	3 Unit

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

Tabel.6
Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017
Peristiwa Nikah dan Rujuk

No	Desa	Nikah	Rujuk
1	Pekalongan	35	0
2	Adirejo	28	0
3	Sidodadi	46	0
4	Siraman	24	0

5	Gondang Rejo	35	0
6	Tulus Rejo	24	0
7	Jojob	38	0
8	Ganti Warno	33	0
9	Kali Bening	18	0
10	Wonosari	21	0
11	Ganti Mulyo	10	0
12	Adijaya	18	0
Jumlah		330	0

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

Tabel.7
Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017
Petugas Agama Di Kecamatan Pekalongan

No	Petugas Agama	Jumlah
1	Ulama	12 Orang
2	Imam	131 Orang
3	Khotip	54 Orang
4	Mubaligh/Dai	24 Orang
5	PAH	1 Orang
6	PAI	2 Orang
7	Bilal	136 Orang
8	GPAI	4 Orang

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

Tabel.8
Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan
Daftar Organisasi/lembaga dakwah sosial

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Ormas Islam	6
2	PHBI	1
3	BAZ	1
4	UPZ	12
5	BKM	76
6	Majelis Ta'lim	74
7	TPA	35
8	Risma	76

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

Tabel.9
Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017
Daftar Jumlah jamaah Haji

No	Desa	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pekalongan	2	1	3
2	Siraman	4	3	7
3	Tulus rejo	1	2	3
4	Gondang rejo	1	1	2
5	Sidodadi	8	6	14
6	Adirejo	5	8	13
7	Wonosari	2	1	3
8	Ganti warno	3	2	5
9	Jojog	1	1	2
Jumlah		22	25	47

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 2017

1. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas yang sama yaitu sesuai dengan Pasal 2 Putusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Di dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah/rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukhyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan ke rumahtangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.³¹

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkoordinasi dengan petugas di bidang tersebut. sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama

³¹ ibid

Kabupaten/Kota. Adapun bidang-bidang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut.

1. Bidang Urusan Tata Usaha

- a. Menerima dan mengagendakan surat masuk setelah diserahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sesuai dengan tata arsip dinamis;
- b. Menata/Mengarsipkan surat-surat keluar setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama sesuai dengan tata kearsipan yang berlaku;
- c. Melaksanakan Pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat;
- d. Pengadaan dan distribusi surat - surat penting, seperti instruksi, edaran, seruan, juklak dan juknis kepada pihak terkait.
- e. Pembuatan dan perbaikan papan data statistik, struktur organisasi Kantor Urusan Agama, daftar pegawai dan data keagamaan;
- f. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta laporan;
- g. Pelaksanaan urusan keuangan;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada kantor KUA.³²

2. Bidang Administrasi Nikah Dan Rujuk

- a. Menyiapkan bahan peralatan kerja;

³² Siti Astuti Savitri, “*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*” diunduh pada tanggal 9 januari 2018

- b. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir;
 - c. Mengadministrasikan, menyimpan dan membuat laporan blangko-blangko nikah, talak, rujuk dan cerai;
 - d. Meneliti dan mempelajari berkas-berkas permohonan nikah;
 - e. Menyiapkan buku akta nikah (model 1 NA);
 - f. Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin Menerima, meneruskan dan mengarsipkan surat-surat, melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, duplikat surat nikah, legalisir, surat keterangan masuk Islam, dan lain-lain.
 - g. Mengadministrasi kegiatan lintas sektoral;
 - h. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan dan pelaporannya;³³
3. Bidang Zakat Wakaf dan Ibadah Sosial
- a. Melayani proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan data masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
 - c. Membantu pelaksanaan administrasi perwakafan dengan mengklasifikasi dan mengarsipkan data tanah wakaf berikut penggunaannya;

³³ Nurul Kawaakib, "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Studi Kasus di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur" diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017

- d. Melayani pembukuan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf bagi wakif dan nazir
 - e. Melakukan sosialisasi tentang perwakafan, zakat dan ibadah sosial;
 - f. Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial;
 - g. Menginventarisasi tanah wakaf, wakif dan nadzirnya;
 - h. Membantu kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan mengenai zakat, wakaf dan ibadah sosial;
 - i. Mengikuti perkembangan zakat, wakaf, ibadah sosial mengenai aspek riil maupun perundang – undangannya;
 - j. Meneliti berkas atau fisik material usulan persertifikatan tanah wakaf;
 - k. Mencatat atau membukukan tanah wakaf baik yang telah disertifikatkan maupun yang belum;
4. Bidang perkawinan
- a. Mengadakan bimbingan perkawinan masyarakat khususnya calon pengantin;
 - b. Mengadakan penyuluhan keluarga sakinah;³⁴
5. Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta PP 48 tahun 2014 tentang Biaya Nikah Rujuk Bidang Kemasjidan dan Hisab ru'yah.
- a. Memberdayakan fungsi masjid;

³⁴ ibid

- b. Membina khotib jum'at;
 - c. Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha;
 - d. Mendata Masjid;
 - e. Sosialisasi arah qiblat;
 - f. Membuat jadwal waktu solat.
6. Bidang Kepenghuluan.
- a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk;
 - b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah;
 - c. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk;
 - d. Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya;
 - e. Menulis buku akta nikah;
 - f. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk;
 - g. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR;
 - c. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk.³⁵

B. Peran Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015.

Di Indonesia regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka yakni di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. UU. No. 32 TH. 1954 Menegaskan tentang

³⁵ Ammad Tohlabi Kharlie, (Jakarta: sinar grafika. 2013) h.188-189

pencatatan nikah, talak dan rujuk dan di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dikatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Upaya pencatatan perkawinan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berrumah tangga, sebab pencatatan perkawinan adalah bukti otentik bahwa seseorang telah melangsukan pernikahan.³⁶

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Kantor Urusan Agama dalam bidang keagamaan Islam di masyarakat, nikah, talak dan rujuk terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka dibentuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu dan sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di desa yang jaraknya sangat jauh dari Kantor Urusan Agama dan banyaknya jumlah Penduduk disetiap Kecamatan, terutama Kecamatan Pekalongan yang sangat luas, maka keberadaan P3N sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas Kantor Urusan Agama. Tugas dan fungsi Pembantu PPN sendiri dirasa sangat vital keberadaanya :

1. Pelayanan nikah dan rujuk

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa mereka

³⁶ Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, “Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Kewenangannya”. (Pekalongan :2017), h. 4

yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA kecamatan pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah harus dapat mempertanggung jawabkan pencatatan yang dikukuhnya. Untuk itu dibantu oleh P3N yang diharapkan mampu mengetahui keadaan masyarakat yang melakukan pernikahan.³⁷

Pada tanggal 10 febuari 2009 Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/113 tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah Dan Rujuk Dan Penaataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Instruksi ke dua melakukan pemberhentian, pengangkatan terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tentang penegasan pelaksanaan dari Instruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJII/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) nikah

³⁷ Yayan Sopyan, Islam Negara, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011), h.138

rujuk dari penataan Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan sangat merespon dengan baik tentang intruksi tersebut, dikarenakan Kecamatan Pekalongan termasuk daerah yang sangat luas dan padat penduduk sehingga susah dijangkau dan data yang diperoleh pun susah didapatkan secara langsung, sehingga menyebabkan kecacatan administrasi. Dalam praktiknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur menggunakan jasa pembantu PPN sebagai penggali informasi mengenai status calon pengantin dan hubungan calon pengantin dengan nasab, karena rentan adanya manipulasi data dan pemalsuan data calon pengantin, keterangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh penghulu KUA kecamatan pekalongan.³⁸

Namun, Peran P3N bukan hanya dalam administrasi saja, pembantu P3N sebagai penggali informasi, seperti ini adalah naluri pembantu PPN yang berada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, setiap ada peristiwa perkawinan mereka melakukan investigasi terhadap status calon mempelai dan hubungan dengan nasab. Pembantu PPN langsung memberikan informasi kepada PPN, tindakan ini diakui cukup efektif guna memenuhi syarat agama maupun administratif.

³⁸ Yustamuddin, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2018

Seperti yang diungkapkan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan beliau menegaskan bahwa, sangat penting sekali keberadaan pembantu PPN ini, karena kita tidak menolak berkas pendaftaran yang kurang lengkap, seperti surat kematian dan akta cerai PPN bisa tolelir, dengan syarat Pembantu PPN yang melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.³⁹

Peran penting atas tindakan pembantu PPN inilah yang direspon pihak KUA khususnya oleh PPN dalam menjalankan peristiwa nikah. Dikarenakan PPN yang ada di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sendiri bukan berasal dari daerah tersebut, jadi wajarlah jika dalam proses mencari informasi mengenai calon pengantin dan keadaan beragama di Kecamatan Pekalongan kepada pembantu PPN yang bersinggungan langsung kepada masyarakat atau asal usul masyarakat setempat, diharapkan dapat membantu kelangsungannya kegiatan Kantor Urusan Agama secara efektif.⁴⁰

2. Melakukan Pembinaan Kehidupan Beragama Islam di Desa

Peranan P3N di Kecamatan Pekalongan ini sangat penting disetiap desa-desa untuk membantu peran KUA Kecamatan Pekalongan dalam rangka pemerataan pelayanan , bukan hanya dalam pernikahan saja, Pembantu PPN juga berperan aktif dalam

³⁹ Lukman faruq, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2018

⁴⁰ M Romli, Petugas P3N Desa pekalongan Kecamatan Pekalongan, Wawancara, Pada Tanggal Januari 218

kegiatan keagamaan di setiap desa seperti mendata tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dalam kegiatan lainnya petugas KUA melakukan beberapa kegiatan seperti yang bersifat *Ubudiyah Mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat *Ubudiyah Ijtimaiyah* (hubungan antara umat). Selain kegiatan diatas ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh P3N yaitu:

- a. pembinaan kerukunan masjid seperti mengembangkan dan mengantar kerja sama dari banyak orang guna mencapai tujuan tertentu seperti mengembangkan organisasi dengan tujuan mengembangkan kegiatan-kegiatan masjid sehingga masjid makin dirasakan keberadaannya oleh jamaah dan membina dakwah dilingkungannya.⁴¹
- b. memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jama'ah seperti mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Quran, pengajian ditiap-tiap masjid.
- c. Memelihara masjid dari segi bangunan, keidahan, kebersihan, pengembangan sarana dan prasarana masjid

⁴¹ Agus maulana “idarah masjid studi kasus pada masjid jami’ al-nwar kota bandar lampung” <http://repository.radenintan.ac.id/1222/1/> diunduh pada tanggal 5 januari 2018

seperti mengusahakan buku-buku peustakaan masjid.

42

Tugas P3N tidak hanya membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah dan membina pengamalan ibadah sosial. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh agama Desa Pekalongan. Bahwa beliau pula ikut serta dalam memberikan arahan manasik bagi calon jamaah haji dan pendataan jamaah haji di Kecamatan Pekalongan.⁴³

Sejak dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 tentang tidak diperpanjang nya masa kerja Pembantu PPN yang lama dan secara seletif, Bapak Romli selaku satu-satunya petugas P3N bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan merasakan terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam mendapatkan informasi tentang kegiatan ibadah dan informasi terbaru tentang kemajuan tempat ibadah di setiap desa karena PPN harus terjun langsung ke Masyarakat untuk melihat bagaimana situasi di Desa Kecamatan Pekalongan.⁴⁴

Pengaruh terbesar untuk desa yang benar-benar kosong tidak ada yang mengisi fungsi sebagai mana Pembantu PPN yang lama maka

⁴²Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, "Manajemen Masjid Aspek Idarah, Imarah dan Ri'ayah" <http://lampung.kemenag.go.id/file/file/urais/> diunduh pada 5 januari 2018

⁴³Makh Roji, Tokoh Masyarakat Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan, Wawancara, Pada Tanggal 5 Januari 218

⁴⁴Romli , Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Wawancara. pada tanggal 4 Januari 2018

masyarakat secara individu yang akan melaksanakan akan nikah putra putrinya itu kesulitan berkomunikasi antara KUA dan calon pengantin tentang lokasi akad, pendataan tempat ibadah dan kegiatan kehidupan beragama, seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan.⁴⁵

Masyarakat Kecamatan Pekalongan merasa kesulitan ketika hendak melakukan pendaftaran perkawinan, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat administrasi perkawinan, Surat keputusan pengangkatan beliau sebagai Pembantu PPN telah berakhir pada 21 Mei 2016 lalu, tidak ada lagi perpanjangan SK dari Kementerian Agama. Sejak ada peraturan baru tentang pembantu PPN beliau tidak boleh lagi menikahkan warga. Namun kami masih membantu calon pengantin mengurus persyaratan nikah dan mendaftarkan ke KUA. Banyak calon pengantin yang belum mengerti proses nikah dan tidak mau repot mengurus ke KUA.⁴⁶

Pada Rapat Forum Kepala Desa di Kecamatan Pekalongan untuk menyampaikan tentang syarat-syarat administrasi perkawinan dan Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 tentang posisi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang selama ini memiliki Surat Keputusan Masa Kerja dari kementerian agama bahwasanya sudah tidak digunakan lagi sampai berakhirnya Surat Keputusan Masa Kerja yang lama. Artinya

⁴⁵ Lukman faruq, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Wawancara. pada tanggal 4 Januari 2018

⁴⁶ Hartono nama samaran, Mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah , Wawancara pada tanggal 6 januari 2018

bahwa Kementerian Agama sudah tidak mengeluarkan Surat Keputusan Masa Kerja yang baru.⁴⁷

Perihal dari akibat disampaikannya instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 tentang posisi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ada beberapa kendala yang terjadi dimasyarakat secara perseorangan yang ingin menikahkan putra-putrinya dikarenakan pemahaman warga disetiap desa berbeda-beda. Sehingga sering terjadi kurangnya kelengkapan berkas-berkas tersebut yang membuat warga masyarakat mengeluh. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhadir Yusuf warga Desa Ganti Warno yang sedang mendaftarkan berkas pernikahan anaknya. Bahwa beliau harus bolak-balik ke KUA untuk mengurus persyaratan yang kurang dan susahny mengatur jadwal perkawinan seperti yang beliau inginkan.⁴⁸

Keterangan tersebut dibenarkan oleh petugas PPN KUA Kecamatan Pekalongan, bawasanya jadwal waktu dan hari sangat susah dikompromikan. Tugas P3N membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan

⁴⁷ Lukman faruq, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2018

⁴⁸ Muhadir Yusuf, Warga Desa Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 11 November 2018

oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama.⁴⁹

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai pendataan, pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N.

Maka, peran tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 di Masyarakat Kecamatan Pekalongan, dirasa masih sangatlah dibutuhkan. Sehingga keberadaannya dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih tetap dipertahankan dalam melaksanakan sebagai pelayan ditingkat bawah, yakni desa. Karena mengingat luas dan padatnya penduduk Kecamatan Pekalongan yang tidak mungkin diberi pelayanan secara utuh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

C. Analisis Peran Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015.

⁴⁹ Lukman faruq, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2018

Setelah melakukan penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur mengenai Peran Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 Maka peneliti akan memberi gambaran dari data-data di atas dilihat dari peranan tugas dan fungsi P3N di lingkungan KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, bawasanya P3N yang masih aktif hanya di Desa Pekalongan dikarenakan masih berlakunya Surat keputusan masa kerja P3N.

Mengingat bawasanya luas wilayah dan padatnya penduduk di Kecamatan Pekalongan ini sedang mengalami perubahan dan pembangunan. Itu perlu mengingat kembali salah satu kendala peristiwa nikah, yakni banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan siri, serta manipulasi data mulai dari akta nikah, akta kelahiran dan identitas lainnya. tidak ada lagi pengangkatan Pembantu PPN di Provinsi Lampung. Meskipun secara hukum sebagian Pembantu PPN telah selesai masa tugasnya, namun dalam prakteknya Pembantu PPN tersebut masih melaksanakan tugas menghadiri pelaksanaan akad nikah.

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 menetapkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota hanya dapat mengangkat Pembantu PPN di wilayah KUA Kecamatan dengan tipologi D1 dan D2 yang tidak dapat dijangkau oleh PPN. Hal tersebut dinyatakan dalam butir Kedua Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam tersebut yaitu:

Kedua, rekomendasi pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah dari kepala seksi yang membidangi.

“Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (Daerah Di Pedalaman Atau Wilayah Pegunungan) dan D2 (Daerah Terluar/ Perbatasan Negara, Dan Atau Kepulauan) yang ditetapkan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai pencatat nikah karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayahnya”

Dalam peraturan ini tegas dikatakan bahwa rekomendasi pengangkatan Pembantu PPN hanya diberikan bagi KUA dengan tipologi D1 dan/atau D2. Selain itu KUA tersebut (D1 atau D2) tersebut tidak dapat terjangkau oleh PPN atau penghulu karena terbatasnya jumlah mereka dibanding luas wilayah. Artinya rekomendasi pengangkatan Pembantu PPN tidak dapat diberikan untuk KUA kecamatan dengan tipologi A, B dan C.

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Instruksi tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa Kementerian Agama kabupaten/kota tidak boleh memperpanjang masa kerja Pembantu PPN dan mengangkat Pembantu PPN yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman, perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.

Dengan ditetapkan, Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan pencatatan nikah pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung. Sebelum adanya Instruksi tersebut, hampir seluruh pelaksanaan pencatatan nikah dilakukan oleh Pembantu PPN. Setelah adanya Instruksi tersebut, pelaksanaan pencatatan nikah mulai banyak dilakukan oleh PPN dan Penghulu.

Mengingat bahwa Peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dibutuhkan bukan hanya dilihat dari aspek luas atau sulitnya wilayah tertentu saja, melainkan lebih dari itu yakni membantu proses penegakan hukum baik dalam administrasi maupun Ketentuan Syariat Agama. Seperti yang terdapat di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur peran P3N bukan hanya kepanjangan-tangan menjalankan peraturan saja, akan tetapi dalam proses penegakan hukum secara merata, baik administrasi maupun Syari'at Islam.

Maka, peranan P3N sendiri Di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan perawinan sangatlah membantu dan berjalan hingga saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari petugas PPN yang memang membutuhkan jasanya sebagai tingkat paling bawah di Kementrian Agama, dan berdasarkan pasal 4 PMA No. 11 Th. 2007 diwajibkannya penghulu dan pembantu PPN menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandat dari PPN, sehingga konsenkuensi hukumnya jika penghulu atau pembantu PPN tidak

mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekalipun telah memperoleh surat keputusan pengangkatan sebagai penghulu dan P3N.

Melihat berbagai kendala yang dihadapi oleh PPN KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Terlebih dari pihak personil calon pengantin, dengan tidak mengabaikan keberadaan P3N sekarang ini. Dirasa penting guna mewujudkan sebuah kepastian hukum. Jadi pentingnya peran, tugas dan fungsi P3N dalam peristiwa nikah dan kehidupan beragama Islam di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupten Lampung Timur.

Keberadaan Pembantu PPN dalam peraturan tersebut adalah mewakili PPN dalam tugas pencatatan nikah. Seharusnya yang namanya wakil adalah melaksanakan tugas ketika yang diwakilinya tidak dapat melaksanakan tugas. Namun masyarakat banyak tidak tahu tentang kewenangan pencatatan nikah di KUA.

Lemahnya mentalitas aparatur pada Kementerian Agama dan petugas pencatat nikah mengakibatkan penegakkan aturan penataan pembantu PPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparatur Kementerian Agama diantaranya lemahnya pemahaman peraturan, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor petugas aparatur pada Kementerian Agama dan petugas pencatat nikah memainkan peran penting dalam memfungsikan

aturan Pembantu PPN. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak SDM sudah baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Pembantu PPN adalah bagian dari struktur bersama dengan organ PPN dan Penghulu, Interaksi antar komponen petugas pencatat nikah ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. PPN yang diharapkan melaksanakan pencatatan nikah, namun yang melaksanakan justru Pembantu PPN yang telah berakhir SK pengangkatannya.

Untuk mengubah budaya hukum yang ada pada masyarakat kita harus selalu memahami tentang nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, dan segala sikap dominan yang berlaku pada semua aspek hidup masyarakat. Memberikan pemahaman tentang arti hukum dan peraturan itu sendiri, bahwa pencatatan nikah adalah kewenangan PPN yang ada di KUA Kecamatan. Sudah seharusnya warga yang akan menikah hendaknya mengurus pencatatan nikahnya langsung kepada petugas resmi yang ada di KUA Kecamatan. Saat ini Kementerian Agama hanya mengangkat Pembantu PPN bagi KUA dengan kriteria tertentu. Bukan tidak mungkin di kemudian hari seluruh Pembantu PPN akan

dihapuskan. Tentu saja pemerintah harus mempertimbangkan aspek masalah dan madzarat dalam setiap kebijakan yang akan ditetapkan.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil uraian sebelumnya, dan setelah peneliti melakukan wawancara dan mempelajari data-data, melakukan observasi dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang peneliti angkat. Maka beberapa kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Peran Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 secara yuridis formal pembantu PPN tidak memiliki legalitasnya sebagai pembantu PPN yang dikeluarkan Kementrian Agama namun dalam praktek nya masih melakukan tugasnya membantu melengkapi persyaratan administrasi perkawinan sebagai perantara desa dengan KUA peran ini berbeda dengan memiliki SK, mencatat mengawasi dan membantu berlangsungnya akan nikah, ketika tidak memiliki SK P3N hanya membantu melengkapi persyaratan tersebut.
2. Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam KUA Kecamatan Pekalongan Kabupten Lampung Timor bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Peran P3N sebagai jembatan penghubung antara pihak KUA khususnya PPN sebagai pembantu dan masyarakat sebagai pembimbingnya.

B. SARAN

1. pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah di kecamatan apabila dibatasi hanya dengan kriteria tipologi DI dan D2 (daerah pegunungan dan pedalaman tapal batas negara) perlu ditinjau kembali aturannya. Mengingat bahwa peranan pembantu pegawai pencatat nikah dibutuhkan bukan hanya dilihat dari aspek luas atau sulitnya wilayah tertentu, melainkan lebih dari itu yakni membantu proses penegakan hukum baik dalam administrasi maupun ketentuan syariat agama. Seperti yang terdapat di kecamatan pekalongan kabupaten lampung timur peran P3N bukan hanya kepanjang-tanganan menjalankan peraturan saja, akan tetapi dalam proses penegakan hukum secara merata, baik administrasi maupun syari'at islam.
2. Pemerintah harus mengoreksi lagi Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 guna menghidupkan kembali dan menggali potensi dalam rangka mengoptimalakan kinerja KUA agar mampu berjalan efektif melalui pembantu pegawai pencatat nikah. Bukan tanpa alasan untuk menghidupkan kembali peranan P3N diseluruh wilayah indonesia khususnya daerah yang tidak tergolong D1 dan D2, jika melihat sejarah P3N ini telah ditetapkan adanya setelah kemerdekaan, yakni semenjak tahu 1946.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Maulana “*Idarah Masjid Studi Kasus Pada Masjid Jami’ Al-Nwar Kota Bandar Lampung*” <http://repository.radenintan.ac.id/1222/1/> diunduh pada tanggal 5 januari 2018
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana,2006.
- Ammad Tohlabi Kharlie,Jakarta: sinar grafika. 2013
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau , “*Manajemen Masjid Aspek Idarah, Imarah dan Ri’ayah*” <http://riau.kemenag.go.id/file/file/urais/> diunduh pada 5 januari 2018
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II
- Departemen Agama RI, pedoman pembantu pegawai pencatat nikah, Bandar Lampung: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propinsi Lampung, 1992
- H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia* Jakarta: 2015
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo,2010
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT. Kencana Prenada Media,2013, jilid III.
- Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, “*Buku Pedoman Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Kewenangannya*”. Pekalongan : 2017.
- Lampiran Tahunan Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 2017
- Mardani “*Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*” Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.

Muchammad Iqbalul Fauzi , “*Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*” <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/12038> Diunduh Pada 5 Oktober 2017

Mufid Mukhorobin, “*Efektifitas Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di-KUA Ponorogo*” [Etheses.lainponorogo.Ac.Id/Id/1014](http://etheses.lainponorogo.ac.id/Id/1014) Diunduh Pada 1 September 2017.

Nurul Kawaakib, “*Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Studi Kasus di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur*” diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017

Pasal 4 PMA No. 11 Th. 2007

Peraturan menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 Ayat 4.

Peraturan Menteri Agama Ri No.2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 Ayat 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB II pasal 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab II Pencatatan Perkawinan di unduh pada 17 Oktober 2017

Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim saifudin Saat “Konferensi Pers Kegiatan Rakor Kemenag Di Palembang” <https://nrmnews.com/2016/03/04kementrian-agama-tak-memperpanjang-surat-surat-P3N/> diakses 28 juni 2017

Siti astuti savitri, “*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*” diunduh pada tanggal 9 januari 2018

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, Bandung:Alfabeta Cv,2014

Surat Dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

Surat Edaran Nomor : D/Kep/ 002/02/1990 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agamanegara RI No.2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

Surat Edaran Pegawai Pencatat Nikah Dan Kewenangannya. 2017

Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1,
Jakarta:Juli 2006.

Yayan Sopyan, Islam Negara, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011

Zainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47250
Website: www.metroia.ac.id; iaimetro@metroia.ac.id

Nomor : B-109/In.2.8/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. M. Saleh, MA.
 2. Nety Hernawati, SH., MA., MH.
- di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NOVIA DWI SETYA PRATIWI
NPM : 13101743
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN PEKALONGAN TERHADAP PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (STUDI DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan : 2/6 bagian,
 - b. Isi : ± 3/6 bagian,
 - c. Penutup : ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husniyati, Ph.D.
4010419990317004

OUTLINE

PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 1. Tujuan Penelitian
 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
 - 1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
 - 2. Peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
 - 3. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- B. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan
- B. Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II /1 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Peran, Tugas dan fungsi pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II /1 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur


Tahun 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2017


Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743

Pembimbing I


Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II


Netv Hermawati, SH., MA., MII
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

**PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR
DJ.II/I TAHUN 2015
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

A. WAWANCARA

**1. Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Pekalongan.**

- a. Bagaimana cara KUA Kecamatan Pekalongan mengatasi proses pernikahan apabila banyak warga yang hendak menikah diwaktu dan hari yang sama?
- b. Bagaimanakah Peran, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 apakah sudah dilaksanakan dengan baik?
- c. Adakah perbedaan Peran, Tugas Dan Fungsi (P3N) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015?
- d. Adakah pengaruh dan kendala yang terjadi dilapangan tentang dikeluarkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015?
- e. Adakah usaha KUA dalam pemberitahuan dan penyuluhan/sosialisasi tentang dikeluarkannya intruksi tersebut kepada masyarakat desa?

2. Wawancara Kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

- a. Bagaimana peran tugas dan fungsi P3N dalam proses pelaksanaan pernikahan dan dalam kehidupan beragama dimasyarakat?
- b. Adakah perbedaan peran tugas dan fungsi Peran, Tugas Dan Fungsi (P3N) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015
- c. Adakah kendala yang terjadi dalam melaksanakan peran tugas dan fungsi P3N di lapangan?
- d. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran tugas dan fungsi P3N dalam melayani masyarakat tentang adanya instruksi tersebut ?
- e. Adakah pemberitahuan dan penyuluhan tentang dikeluarkannya instruksi tersebut kepada masyarakat?


3. Wawancara Kepada Warga dan Tokoh Masyarakat Desa Pekalongan.

- a. Apakah masyarakat mengetahui tentang peranan tugas dan fungsi P3N dalam melaksanakan proses perkawinan dan kehidupan beragama?
- b. Bagaimana respon masyarakat terhadap kinerja P3N ?
- c. Apakah masyarakat mengetahui tentang dihapuskan nya P3N dalam kegiatan perkawinan?
- d. Adakah usaha pemberitahuan dan penyuluhan/sosialisasi oleh KUA atau P3N dalam memberi informasi dan penjelasan tentang dikeluarkannya peraturan terbaru tentang P3N bahwasanya P3N telah dihapuskan kepada masyarakat?


B. DOKUMENTASI

1. Profil KUA Kecamatan Pekalongan
2. Data P3N


Metro, 29 Desember 2017


Novia Dwi Setra Pratiwi
NPM. 13101743

Pembimbing I


Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II


Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47206; Website: www.syariah.metroiain.ac.id, e-mail: syariahan@metroiain.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 04/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama : NOVIA DWI SETYA PRATIWI
NPM : 13101743
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN PEKALONGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.III TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Dekan



Husnul Fatah Ph.D ✪
NIP.19740104 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Al-Hayat No. 1, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34111
Telepon (0725) 41807, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iainmetroiv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metroiv.ac.id

Nomor : 03/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth
KEPALA KUA KECAMATAN
PEKALONGAN KUA KECAMATAN
PEKALONGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 04/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 02 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : NOVIA DWI SETYA PRATIWI
NPM : 13101743
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN PEKALONGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.III/ TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Januari 2018
Dekan,

Hossni Fatmahan Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKALONGAN
Jalan Raya Pasar Baru Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung
Timur

Kode Pos 34191

Nomor : B.16.../KUA08.07.01.Pw.01/I/2018 Pekalongan, Januari 2018
Lamp. : Satu Berkas
Hal : Hasil Penelitian

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Di
Tempat


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur menyatakan bahwa:

Nama : **Novia Dwi Setya Pratiwi**
NPM : 13101743
Semester : 10 (Sepuluh)
Program studi : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul:

“PERAN, TUGAS dan FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala KUA Kec. Pekalongan

Lukman farud, S.Ag.M.Pd.I
NIP. 196208071989031001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax, (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Dwi Setya Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Jum'at 29 - Dec 2017	✓	Ace APD	<i>Nety Hermawati</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SIL., MA., MII
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Pringmaljo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stajuisi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Dwi Setya Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T.A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu 3/02/ 2018	✓	Perbaiki APD sesuai petunjuk US air bipkes treat Niset	
	Kamis 4/01/ 2018	✓	Revisi APD, Lanjutkan utk melakukan survey lapangan.	

Diketahui ;
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novia Dwi Setya Pratiwi**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 Jan 2018	✓	Perbaiki label pada Bab IV	
		✓	Pada Bab IV belum seperuhnya pertanyaan yang ada di APD terjawab, teliti kembali bagian " yang belum ter cover di Bab IV	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Netv Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novia Dwi Setya Pratiwi**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bagian analisis jangan terkesan hanya pengulangan penjelasan? sebelumnya di bab IV tapi gunakan teori yang ada di bab II sebagai pisau analisis	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP.19740904 200003 2 002

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novia Dwi Setya Pratiwi**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Jan 2018		Acc Bab IV & V Langutran ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Neti Hermawati, SH., MA., MH
NIP.19740904 200003 2 002

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Dwi Setya Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juniat 12/01/ 2018		Bab IV ✓ Perbaiki Daftar tabel agar mudah di identifi- fikasi. - Daftar Desa Kecamatan - " Agama dan Jumlah Penduduk Agama - " Name Pegawai Kantor - " Data Pembantu - PPN. - " Rumah ibadah - dsb.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Salch, MA
NIP. 19650111 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novia Dwi Setya Pratiwi**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12/01/ 2018		<ul style="list-style-type: none">✓ Beri sumber rujukan di h. 35.✓ Perbaiki esai mengenai kam, hasil wawancara✓ Perbaiki analisis✓ Perbaiki sampul luar dan dalam serta keengkapan lainnya	  

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novia Dwi Setya Pratiwi**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101743

Semester / T A : IX/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/01/ 2018	✓	Aee untuk di Mura- gatkan.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Novia Dwi Setya Pratiwi
NPM. 13101743

✳️ MUNA QOSYAH ✳️

Nama : Nona Dwi Setya Pratiwi
NPM : 13101743
Jurusan : Akhwalus Syathiyah (AS)
Hari tanggal : Rabu, 24 Januari 2018
Waktu : 13:00 - 15:00 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Syariah U.3.1
Judul : Peran, tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. 11/I tahun 2015 (Studi Kasus Di KUA Pekalongan, Kab. Lampung Timur.)

Tim Peneliti
Ketua / Moderator : Drs. M. Saleh, M.A.
Pengaji I : Nawa Angkasa, S.H., MA.
Pengaji II : Nety Herimawati, S.H., MA., MH.
Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.TI.

- Pengaji I
- Sumber dari moto belum ada.
 - Di deskripsikan lagi Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj. 11/I tahun 2015. Apakah isi dari Instruksi tentang PNBP atau tugas P3N.
 - Perbaiki Penulisan / pengejaan hal 11.
 - Lebih diperjelas masalah yang diangkat apakah tentang PNBP yg dihitung atau tugas P3Nnya yang ditentukan.
 - BAB III Snow Ball diperjelas lagi maksudnya.
 - Kesalahan Pembuatan foot note hal - 23
 - Kesalahan Penulisan Analisis Data
 - Jumlah penduduk Menurut Agama tidak disesuaikan
 - penulisan kesimpulan hal 47 tidak tepat

- Pengaji II
- Penggunaan metode snow ball kurang tepat.


No _____

Date _____


Ketua / moderator

Dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan waktu 60 hari
di mulai pada hari ini.

Ketua / Moderator



Drs. M. Saleh, M.A



Wawancara Kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur



Wawancara Kepada Tokoh Agama di Desa Pekalongan



Mengikuti Kegiatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Kegiatan Perkawinan



Wawancara Kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur



Wawancara Kepada Penghulu KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur



Wawancara Kepada Petugas KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

RIWAYAT HIDUP



Novia Dwi Setya Pratiwi dilahirkan di Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 November 1993, anak kedua dari pasangan Bapak Misno dan Ibu Maria Mardalena Omtina.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dimulai pada semester 1 TA.2013-2014 dan selesai pada 24 Januari 2018.